



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 150.A TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN
YANG KHUSUS MENANGANI PEMERIKSAAN PCR CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kabupaten Purwakarta perlu penambahan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang menangani pemeriksaan PCR di UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang berorientasi kepada peningkatan kinerja, maka kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberikan honorarium berdasarkan profesinya ;
- c. bahwa untuk menentukan besarnya honorarium tenaga kesehatan dan non kesehatan yang khusus menangani pemeriksaan PCR *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

- Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12);

18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 266 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN YANG KHUSUS MENANGANI PEMERIKSAAN PCR KASUS *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)* DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Honorarium tenaga Kesehatan dan non kesehatan sebagai tenaga khusus yang menangani pemeriksaan PCR kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 diberikan sebagai upah kerja.

Pasal 2

Honorarium tenaga kesehatan dan non Kesehatan sebagai tenaga yang khusus menangani pemeriksaan PCR kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 150.A

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 150.A TAHUN 2021
TANGGAL : 1 Juli 2021
TENTANG :

BESARAN HONORARIUM TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN YANG KHUSUS MENANGANI PEMERIKSAAN PCR KASUS CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN HONORARIUM TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN YANG KHUSUS MENANGANI PEMERIKSAAN PCR KASUS CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

1. Tenaga Kesehatan

NO	TENAGA KESEHATAN	BESARAN HONOR
1	Dokter Patologi Klinik	Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) /Bulan/orang Selama Pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan
2	Ahli Teknologi Laboratorium Klinik/ Analisis kesehatan	Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) /Bulan/orang Selama Pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan

2. Tenaga Non Kesehatan

NO	TENAGA NON KESEHATAN	BESARAN HONOR
1	Tenaga Administrasi	Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) /Bulan/orang Selama Pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan
2	Pengemudi	Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) /Bulan/orang Selama Pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA